



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar sesuai Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2013 oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buruh, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insetif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M.DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Dinas Perindagkop dan UKM.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan.
10. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu sebagai tempat bertemunya Pihak Penjual dan Pihak Pembeli untuk melaksanakan transaksi sehingga terwujud proses jual beli yang secara langsung memperdagangkan barang atau jasa dan/atau melakukan kegiatan usaha secara langsung atau tidak langsung dalam suatu sistem pengelolaan oleh Pemerintah Daerah, Pihak Ketiga/Swasta/Koperasi dan/atau kerjasama antar keduanya.

11. Pasar Daerah adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas bangunan berbentuk Kios, Los, Tenda dan bentuk bangunan lainnya serta halaman/pelataran dan khusus disediakan untuk pedagang dan pembeli yang ditetapkan dan dikelola oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan/atau swasta/koperasi.
12. Kios adalah Bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk berjualan.
13. Kios Sederhana/ Swadaya adalah Bangunan beratap yang dibangun para pedagang di dalam pelataran tertutup atau pada areal milik pemerintah yang dipergunakan untuk berjualan.
14. Los adalah bangunan didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
15. Pelataran adalah halaman yang berada dikawasan pasar, diperuntukkan untuk menggelar dagangan.
16. Kelompok Dagangan Industri yang dimaksud dalam peraturan daerah ini adalah Jenis-jenis barang dagangan milik pedagang tidak tetap/ musiman yang dihasilkan melalui sektor industri yang dijual pada waktu-waktu tertentu.
17. Kelompok Dagangan Perikanan yang dimaksud dalam peraturan daerah ini adalah Jenis-jenis barang dagangan milik pedagang tidak tetap/ musiman yang dihasilkan dari sektor perikanan yang dijual pada waktu-waktu tertentu.
18. Kelompok Dagangan Pertanian dan Perkebunan yang dimaksud dalam peraturan daerah ini adalah Jenis-jenis barang dagangan milik pedagang tidak tetap/ musiman yang dihasilkan dari sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang dijual pada waktu-waktu tertentu.
19. Kelompok Dagangan Makanan dan Minuman yang dimaksud dalam peraturan daerah ini adalah Jenis-jenis makanan dan minuman milik pedagang tidak tetap/ musiman dijual pada waktu-waktu tertentu.
20. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah petugas dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diserahi tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk mengelola pasar tertentu.
21. Pelayanan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga dan/atau kerjasama antar keduanya

dalam rangka peningkatan, pengembangan dan pengendalian aktifitas pasar, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan pendukung pasar.

22. Tempat Dasar adalah tempat di dalam bangunan pasar berwujud Kios/Los/Gudang/Pelataran yang disediakan untuk kegiatan usaha atau jual beli barang/jasa termasuk sarannya.
23. Surat Izin Penempatan (SIP) adalah surat izin penempatan yang diberikan kepada pedagang sebagai hak untuk menempati tempat dasar di kawasan pasar.
24. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
25. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
26. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
35. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

STRUKTUR GOLONGAN PASAR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Struktur pasar terdiri atas :
 - a. Golongan Pasar, yang ditetapkan berdasarkan tarif retribusi kepada wajib retribusi meliputi; Pasar Golongan I, Pasar Golongan II dan Pasar Golongan III;
 - b. Jenis Fasilitas, yang ditetapkan berdasarkan tarif retribusi kepada wajib retribusi meliputi; Fasilitas Kios, Los, dan Halaman/ Pelataran, landasan Bongkar Muat, dan MCK;
 - c. Jenis Dagangan, yang ditetapkan berdasarkan tarif retribusi kepada wajib retribusi, meliputi; semua produk industri maupun hasil-hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
- (2) Golongan Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah:

- a. Pasar Golongan I meliputi fasilitas; tempat parkir, tempat bongkar muat, KM/WC, kantor pengelola, tempat ibadah, sarana pengamanan, sarana kebersihan, instalasi listrik, air bersih, dan penerangan umum;
- b. Pasar Golongan II meliputi fasilitas; tempat parkir, KM/WC, tempat ibadah, sarana pengamanan, sarana kebersihan, instalasi listrik, air bersih, dan penerangan umum;
- c. Pasar Golongan III meliputi fasilitas; KM/WC, sarana kebersihan, instalasi listrik, air bersih, dan penerangan umum.

(3) Penetapan golongan pasar dan besarnya tarif retribusi berdasarkan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap disajikan pada tabel berikut:

GOLONGAN PASAR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. PENGGUNAAN KIOS, LOS DAN HALAMAN/PELATARAN

GOLONGAN	LOKASI/NAMA PASAR	TARIF PER - HARI/M ²	KETERANGAN
		Rp.	
I	Pasar Sarimalaha Pasar Goto dan Pasar Galala ;		*. Tarif disesuaikan dengan letak strategis dan tingkat keramaian pasar. • Khusus pelataran terbuka dikenakan Leo per hari Rp. 500
	1. Kios	200	
	2. Los	175	
	3. Pelataran Tertutup	150	
	4. Pelataran Terbuka		
5. Kios Swadaya	150		
II	Pasar Rum;		
	1. Kios	200	
	2. Los	150	
	3. Pelataran Tertutup	150	
	4. Pelataran Terbuka		
5. Kios Swadaya	150		
III	Pasar Akelamo, Pasar Gita, Pasar Payahe, Pasar Somahode, Pasar Loleo, Pasar Tolui, dan Pasar Lola ;		
	1. Kios	200	

	2. Los	150	
	3. Pelataran Tertutup	100	
	4. Pelataran Terbuka		
	5. Kios Swadaya	100	

B. PENJUAL MEMAKAI KENDARAAN BERMOTOR

No	Jenis Kendaraan	Besaran Tarif (Rp)	Keterangan
1	Roda 2	1000,00	Sehari
2	Roda 3	1500,00	Sehari
3	Roda 4	2.000,00	Sehari
4	Roda 4 keatas	2.500,00	Sehari

C. PEDAGANG TIDAK TETAP / MUSIMAN

NO	KELOMPOK DAGANGAN	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Industri	5000	Per hari
2	Perikanan	5000	Per hari
3	Pertanian / Perkebunan	5000	Per hari
4	Makanan / Minuman	3000	Per hari

D. TERNAK/KAYU

NO	U R A I A N	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Sapi, Kuda	2.000,00	Per Ekor / Hari
2	Kambing	1.000,00	Per Ekor / Hari
3	Untuk pedagang kayu di pasar dikenakan retribusi	25.000,00	Per Bulan

E. LANDASAN BONGKAR MUAT DAN PARKIR KHUSUS DIPASAR

NO	U R A I A N	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Bongkar Muat :		
	- Tonase Kendaraan dibawah 500 Kg	500,00	Sekali kegiatan
	- Tonase Kendaraan 500 s/d 1000 Kg	1.000,00	Sekali kegiatan
	- Tonase Kendaraan 1000 s/d 2500 Kg	2.500,00	Sekali kegiatan

	- Tonase Kendaraan diatas 2500 Kg	3.000,00	Sekali kegiatan
2	Kendaraan Masuk Parkir Lokasi Pasar :		
	- Sepeda	200,00	Sekali masuk
	- Sepeda Motor	500,00	Sekali masuk
	- Mobil Roda 4 (Empat)	1.000,00	Sekali masuk
	- Mobil Roda 6 (Enam) atau lebih	2.000,00	Sekali masuk

F. FASILITAS / M C K

NO	U R A I A N	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Mandi / Hajat Besar	1.000,00	Sekali Pakai
2	Hajat Kecil	500,00	Sekali Pakai

BAB III

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG

Pasal 3

- (1) Wajib retribusi yang dikenakan retribusi dalam wilayah pelayanan pasar untuk jenis retribusi kios, los dan pelataran mempunyai masa dan jangka waktu yang berbeda-beda.
- (2) Masa dan jangka waktu wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan karcis berlaku selama 1 (satu) hari.
- (3) Masa dan jangka waktu wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kartu langganan berlaku selama 1 (satu) bulan atau jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan kontrak.

BAB IV

CARA PERHITUNGAN

Pasal 4

- (1) Besarnya retribusi yang terhutang dihitung berdasarkan lokasi dan luas sebagaimana tercantum pada pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dikhususkan kepada wajib retribusi yang menggunakan Kios.
- (2) Dalam hal perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formula berikut:

$BRK = JW \times LB \times TRK$

Dimana : BRK = Besarnya Retribusi Kios
 JW = Jangka Waktu
 LB = Luas Bangunan
 TRK = Tarif Retribusi Kios

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut dengan menggunakan SKRD, STRD, Karcis, Kupon atau Kartu Langganan.

Pasal 6

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM bertugas melakukan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi yang menggunakan kios dan atau los membayar retribusi penggunaan kios, dan atau Los menggunakan Kupon atau Kartu Langganan.
- (2) Wajib Retribusi yang menggunakan pelataran membayar retribusi penggunaan pelataran menggunakan karcis.
- (3) Wajib Retribusi yang akan menggunakan kios atau los untuk pertama kali membayar retribusi pemberian hak pemanfaatan tempat menggunakan SKRD.
- (4) Wajib Retribusi yang menggunakan kios atau los membayar tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda menggunakan STRD

Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi berdasarkan SKRD, karcis, kupon atau kartu langganan dinyatakan sah apabila telah diporporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pemungutan retribusi berdasarkan SKRD dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

Bentuk dan isi SSRD, SKRD, Karcis, kupon dan kartu langganan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Pertama Pembayaran Retribusi

Pasal 10

- (1) Wajib retribusi yang membayar retribusi dengan menggunakan karcis, pemungutan retribusi dilakukan secara tunai/ lunas pada saat mendapatkan pelayanan jasa.
- (2) Wajib retribusi yang membayar retribusi dengan menggunakan Kartu Langganan, pemungutan retribusi dilakukan berdasarkan SKRD atau Surat Perjanjian Sewa Menyewa.

Pasal 11

Pembayaran retribusi pada pasar yang dalam aktivitasnya menggunakan hari pasaran, penghitungan retribusi didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Pedagang diwajibkan membayar retribusi pelayanan pasar setiap hari pasar;
- b. Pedagang sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila tetap beraktivitas selain pada hari pasar diwajibkan membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Penyetoran Retribusi

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan penyetoran hasil pemungutan retribusi ke kas daerah secara bruto.
- (2) Penyetoran retribusi hasil pemungutan retribusi oleh dinas dengan menggunakan SSRD sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKRD dan/ atau STRD.

- (3) Penyetoran sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Penyetoran sebagaimana di maksud pada ayat (3) dikecualikan untuk golongan pasar dalam wilayah kerja UPTD Oba dilakukan paling lambat 3 x 24 jam karena pertimbangan kondisi geografis wilayah, sarana perbankan dan jumlah tagihan retribusi relatif kecil.
- (5) Dalam hal batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur kas daerah, maka penyetoran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

BAB VII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Paragraf 1

Bentuk pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 14

Walikota berdasarkan permohonan dan atau tanpa permohonan wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.

Paragraf 2
Keringanan atau Pengurangan Retribusi

Pasal 15

Keringanan atau Pengurangan retribusi diberikan kepada wajib retribusi berdasarkan pertimbangan:

- a. Terjadi relokasi pedagang ke tempat penampungan sementara karena adanya pembangunan/ rehabilitasi pasar;
- b. Kegiatan terkena bencana.

Pasal 16

- (1) Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c adalah bencana yang menimbulkan dampak sedang dan berat.
- (2) Bencana yang menimbulkan dampak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Bencana yang mengakibatkan prasarana dan sarana bangunan pasar rusak secara fisik dengan tolok ukur sebagai berikut:
 1. Kerusakan lebih dari 50 %;
 2. Bangunannya masih berdiri, ;dan
 3. Kerusakan tidak mempengaruhi kekuatan struktur tetapi diperkirakan tidak aman.
 - b. Bencana yang mengakibatkan penurunan aktivitas jual beli dan pedagang dengan tolok ukur sebagai berikut:
 1. Penurunan tingkat keramaian/ kunjungan pembeli/ aktivitas jual beli lebih dari 50 %;
 2. Penurunan jumlah pedagang dan omzet pedagang lebih dari 50 %.
- (3) Bencana yang menimbulkan dampak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Bencana yang mengakibatkan sarana dan prasarana pasar hancur atau menjadi tidak layak karena strukturnya sudah rusak dan tidak dapat dipertahankan;
 - b. Bencana yang mengakibatkan terhenti serta tidak adanya aktivitas jual beli.
- (4) Kerusakan prasarana dan sarana bangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a didasarkan pada rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 17

- (1) Keringanan atau Pengurangan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan atau pengurangan retribusi.
- (2) Besaran keringanan atau pengurangan retribusi diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi	Kriteria	Tolok Ukur	Bentuk keringanan atau Pengurangan
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Pasar	Terjadi relokasi pedagang ke tempat penampungan sementara karena adanya pembangunan/ rehabilitasi pasar	Kegiatan jual beli dilakukan di tempat penampungan sementara sehingga aktivitas terganggu	Tidak dipungut retribusinya selama 3 bulan pertama pasca relokasi
2	Pelayanan Pasar	Berdasarkan besarnya nilai STRD wajib retribusi mengalami kesulitan untuk membayar	a. ≤ 3 bulan b. 4 s/d 6 bulan c. 7 s/d 12 bulan	Diangsur selama 60 hari Diangsur selama 90 hari Diangsur selama 120 hari

Pragraf 3 Pembebasan Retribusi

Pasal 18

Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi yang terkena bencana.

Bagian Kedua

Persyaratan Administrasi Keringanan dan Pengurangan Retribusi.

Pasal 19

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan dan keringanan retribusi, sebagai berikut:

- a. Surat permohonan;
- b. Foto copy identitas pemohon dan/atau yang diberi kuasa;
- c. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;
- d. Foto copy SSRD, SKRD dan STRD yang dimohonkan.

Pasal 20

Permohonan pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 diberikan dengan pertimbangan:

- a. Dasar pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17;
- b. Kelengkapan persyaratan permohonan pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19.

Bagian Ketiga
Prosedur Pemberian Keringanan atau Pengurangan Retribusi

Pasal 21

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM melakukan pemeriksaan berkas permohonan keringanan atau pengurangan retribusi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada Pasal 19.
- (2) Dalam hal melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibantu oleh Tim terpadu yang meliputi SKPD terkait.
- (3) Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Walikota sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (4) Keputusan menerima/menolak permohonan keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, permohonan keringanan atau pengurangan retribusi dianggap diterima.

Bagian Keempat
Kewenangan Pemberian Keringanan atau Pengurangan Retribusi

Pasal 22

Pemberian keputusan atas permohonan keringanan atau pengurangan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kelima
Persyaratan Pembebasan Retribusi

Pasal 23

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pembebasan retribusi, sebagai berikut:

- a. Surat permohonan;
- b. Foto copy identitas pemohon dan/atau yang diberi kuasa;
- c. Surat kuasa bagi yang dikuasakan;
- d. Surat Keterangan terkena bencana.

Bagian Keenam
Kewenangan Pemberian Pembebasan Retribusi

Pasal 24

Pemberian keputusan atas permohonan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 25

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB X
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2.1 Tahun 2006 tentang Tarif Retribusi Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota dan atau Keputusan Kepala Dinas.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan penagihan retribusi terhadap objek retribusi berupa kios diatur dalam kontrak kerjasama

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 1 Nopember 2013

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan Tidore
pada tanggal, 1 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd


ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013 NOMOR 248

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,


Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK. I

NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 16 TAHUN 2013
TANGGAL : 1 NOPEMBER 2013
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTATIDORE
KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR


BENTUK DAN ISI SSRD, SKRD, KARCIS DAN KARTU LANGGANAN

1. SSRD

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KOTA TIDORE KEPULAUAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR	
Kios	:
Los	:
Pelataran	:
TANDA BUKTI SETORAN	
SUDAH TERIMA DARI	:
.....
UANG SEJUMLAH	:
UNTUK SETORAN	:
TERBILANG	: <div style="border: 1px solid black; width: 600px; height: 25px; background-color: #f0f0f0;"></div>
	Tidore,
YANG MENERIMA	YANG MENYETOR
(.....) NIP.	(.....) NIP.

Bentuk : persegi empat
Ukuran : 21 cm x 16 cm
Dicetak dalam 3 warna yang berbeda

2. SKRD KIOS

 PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DINAS PERINDAGKOP DAN UKM	SKRD PASAR
<p style="text-align: center;">Nomor : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, ditetapkan :</p> <p>Nama : Alamat : Kelas Pasar : Kios..... : Luas : Golongan Mata Dagangan : Tarif Retribusi : Rp. /m² Retribusi pemberian hak pemanfaatan tempat dasar yang harus dibayar</p> <p style="text-align: center;">: BRK = JW x LB x TRK : Rp. / Tahun</p> <p>Terbilang :</p> <p style="text-align: right;">Tidore, Pejabat yang ditunjuk</p> <p style="text-align: center;">Tanda tangan, Nama, NIP dan Cap SKPD</p> <p>Telah dibayar sesuai ketentuan sebesar Rp. (.....) Pada tanggal</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Wajib Retribusi</p> <p>Tanda tangan, Nama, NIP</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Petugas</p> <p>Tanda tangan, Nama, NIP</p> </div> </div>	

Bentuk : persegi empat
 Ukuran : 11 cm x 17 cm
 Warna : putih tulisan berwarna hitam

3.Kartu Langganan Kios

a. Bagian Depan



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
Jl. A. Yani No. 081 Telp. (0921)3161022
TIDORE
Kode Pos. 97812

KARTU PEMAKAI JASA PASAR TAHUN.....
PASAR
PERDA NO. 1 TAHUN 2013
PERATURAN WALIKOTA NO: TAHUN 2013
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Nama Pemilik :	Kios Blok No. :
Alamat :	Luas Tempat :
Pemakai Mula :	Besar Sewa/Bulan :

PERHATIAN

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Retribusi pasar yang selanjutnya dapat disebut Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran Retribusi atas Pelayanan atau penyediaan fasilitas pasar yang berupa Halaman/Pelataran (Perda No.1 Tahun 2013 Pasal 2 .2. Objek Retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang berupa Halaman/Pelataran, Los dan atau Kios yang khusus disediakan untuk pedagang (Perda No. 1 Tahun 2013 Pasal 3 Ayat 1).3. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar (Perda No. 1 Tahun 2013 Pasal 4) | <ol style="list-style-type: none">4. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Walikota (Perda No. 1 Tahun 2013 Pasal 15).5. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunnga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhitung atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Perda No. 1 Tahun 2013 Pasal 20).6. Dilarang mengalihkan Hak Pakai Kios pada pihak lain tanpa seizin Pemerintah Daerah.7. Apabila kartu ini hilang atau rusak segera melaporkan ke Dinas Perindagkop dan UKN Kota Tidore Kepulauan untuk diganti dengan yang baru. |
|--|--|

PEMAKAI JASA

(.....)

KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

(DJAMALUDIN BADAR, S.IP)
NIP. 19620604 198303 1 029

b. Bagian Belakang

DAFTAR PEMBAYARAN JASA KIOS PASAR

NO	BULAN	TANGGAL PENYETOR	JUMLAH		NAMA / TANDA TANGAN PENERIMA	KETERANGAN
			SETORAN	DENDA		
1	Januari				1.....	
2	Pebruari				2.....	
3	Maret				3.....	
4	April				4.....	
5	Mei				5.....	
6	Juni				6.....	
7	Juli				7.....	
8	Agustus				8.....	
9	September				9.....	
10	Oktober				10.....	
11	November				11.....	
12	Desember				12.....	

PEMAKAI JASA

KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

(.....)

(DJAMALUDIN BADAR, S.IP)
NIP. 19620604 198303 1 029

Bentuk : Persegi Panjang
Ukuran : 20 cm x 15 cm
Warna : Biru

Kartu Langgan Los

a. Bagian Depan



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
Jl. A. Yani No. 081 Telp. (0921)3161022
TIDORE
Kode Pos. 97812

KARTU PEMAKAI JASA PASAR TAHUN.....
PASAR
PERDA NO. 1 TAHUN 2013
PERATURAN WALIKOTA NO: TAHUN 2013
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Nama Pemilik :	Los Blok No. :
Alamat :	Luas Tempat :
Pemakai Mulai :	Besar Sewa/Bulan :

PERHATIAN

- | | |
|---|--|
| 1. Retribusi pasar yang selanjutnya dapat disebut Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran Retribusi atas Pelayanan atau penyediaan fasilitas pasar yang berupa Halaman/Pelataran (Perda No.1 Tahun 2013 Pasal 2 . | 4. Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Walikota (Perda No. 1 Tahun 2013 Pasal 15). |
| 2. Objek Retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang berupa Halaman/Pelataran, Los dan atau Kios yang khusus disediakan untuk pedagang (Perda No. 1 Tahun 2013 Pasal 3 Ayat 1). | 5. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Perda No. 1 Tahun 2013 Pasal 20). |
| 3. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar (Perda No. 1 Tahun 2013 Pasal 4) | 6. Dilarang mengalihkan Hak Pakai Kios pada pihak lain tanpa seizin Pemerintah Daerah. |
| | 7. Apabila kartu ini hilang atau rusak segera melaporkan ke Dinas Perindagkop dan UKN Kota Tidore Kepulauan untuk diganti dengan yang baru. |

PEMAKAI JASA

KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

(.....)

(DJAMALUDIN BADAR, S.IP)
NIP. 19620604 198303 1 029

c. Bagian Belakang

DAFTAR PEMBAYARAN JASA LOS PASAR

NO	BULAN	TANGGAL PENYETOR	JUMLAH		NAMA / TANDA TANGAN PENERIMA	KETERANGAN
			SETORAN	DENDA		
1	Januari				1.....	
2	Pebruari				2.....	
3	Maret				3.....	
4	April				4.....	
5	Mei				5.....	
6	Juni				6.....	
7	Juli				7.....	
8	Agustus				8.....	
9	September				9.....	
10	Oktober				10.....	
11	November				11.....	
12	Desember				12.....	

PEMAKAI JASA

KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

(.....)

(DJAMALUDIN BADAR, S.IP)
NIP. 19620604 198303 1 029

Bentuk : Persegi Panjang
Ukuran : 20 cm x 15 cm
Warna : Biru Muda

4. Karcis-Karcis Retribusi Pelayanan Pasar

a. Karcis Pelataran Terbuka/ Harian

No :		No :
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DINAS PERINDAGKOP DAN UKM		PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
RETRIBUSI PELATARAN TERBUKA Karcis Leo Rp. 500,- / Meter / Hari		RETRIBUSI PELATARAN TERBUKA Karcis Leo Rp. 500,-/ Meter / Hari
Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105		Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105

Bentuk : persegi empat

Ukuran : 20 x 5 cm

Warna : Putih

b. Karcis bongkar muat

No. :		No. :
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DINAS PERINDAGKOP DAN UKM		PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
RETRIBUSI BONGKAR MUAT Karcis Bongkar Muat Tonase dibawah 500 Kg Rp. 500.-		RETRIBUSI BONGKAR MUAT Karcis Bongkar Muat Tonase dibawah 500 Kg Rp. 500.-
Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105		Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105

Bentuk : persegi empat

Ukuran : 20 x 5 cm

Warna : Kuning

c. Karcis bongkar muat


No. :		No. :
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DINAS PERINDAGKOP DAN UKM		PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DINAS PERINDAGKOP DAN UKM
RETRIBUSI BONGKAR MUAT Karcis Bongkar Muat Tonase 500 s/d 1000 Kg Rp. 1000.-		RETRIBUSI BONGKAR MUAT Karcis Bongkar Muat Tonase 500 s/d 1000 Kg Rp. 1000.-
Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105		Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105

Bentuk : persegi empat

Ukuran : 20 x 5 cm

Warna : Kuning

d. Karcis bongkar muat

No. :	No. :
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN <u>DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</u> RETRIBUSI BONGKAR MUAT Karcis Bongkar Muat Tonase 1000 s/d 2500 Kg Rp.2500.-	 PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN <u>DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</u> RETRIBUSI BONGKAR MUAT Karcis Bongkar Muat Tonase 1000 s/d 2500 Kg Rp.2500.-
Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105	Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105

Bentuk : persegi empat

Ukuran : 20 x 5 cm

Warna : Kuning

e. Karcis bongkar muat

No. :	No. :
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN <u>DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</u> RETRIBUSI BONGKAR MUAT Karcis Bongkar Muat Tonase diatas 2500 Kg Rp.3000.-	 PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN <u>DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</u> RETRIBUSI BONGKAR MUAT Karcis Bongkar Muat Tonase diatas 2500 Kg Rp.3000.-
Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105	Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105

Bentuk : persegi empat

Ukuran : 20 x 5 cm

Warna : Kuning


f. Karcis Kendaraan Masuk Lokasi Pasar

No. :	No. :
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN <u>DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</u> RETRIBUSI KENDERAAN MASUK PASAR Karcis Kendaraan Masuk Jenis Sepeda Rp.200.-	 PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN <u>DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</u> RETRIBUSI KENDERAAN MASUK PASAR Karcis Kendaraan Masuk Jenis Sepeda Rp.200.-
Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105	Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105

Bentuk : persegi empat
g. Karcis Kendaraan Masuk Lokasi Pasar

Ukuran : 20 x 5 cm

Warna : Biru


No. :	No. :
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN <u>DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</u> RETRIBUSI KENDERAAN MASUK PASAR Karcis Kendaraan Masuk Pasar Jenis Sepeda Motor Rp.500.-	 PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN <u>DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</u> RETRIBUSI KENDERAAN MASUK PASAR Karcis Kendaraan Masuk Pasar Jenis Sepeda Motor Rp.500.-
Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105	Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105

Bentuk : persegi empat

Ukuran : 20 x 5 cm

Warna : Biru

h. Karcis Kendaraan Masuk Lokasi Pasar


No. :	No. :
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN <u>DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</u> RETRIBUSI KENDERAAN MASUK PASAR Karcis Kendaraan Masuk Pasar Jenis Mobil Roda 4 Rp.1000.-	 PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN <u>DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</u> RETRIBUSI KENDERAAN MASUK PASAR Karcis Kendaraan Masuk Pasar Jenis Mobil Roda 4 Rp.1000.-
Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105	Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105

Bentuk : persegi empat

Ukuran : 20 x 5 cm

Warna : Biru

i. Karcis Kendaraan Masuk Lokasi Pasar

No. :	No. :
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN <u>DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</u> RETRIBUSI KENDERAAN MASUK PASAR Karcis Kendaraan Masuk Pasar Jenis Mobil Roda 6 Rp.2000.-	 PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN <u>DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</u> RETRIBUSI KENDERAAN MASUK PASAR Karcis Kendaraan Masuk Pasar Jenis Mobil Roda 6 Rp.2000.-
Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105	Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105

Bentuk : persegi empat

Ukuran : 20 x 5 cm

Warna : Biru

j. Karcis Fasilitas MCK


No. :	No. :
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN <u>DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</u> RETRIBUSI MCK Karcis Pelayanan MCK (Mandi/ Hajat Besar) Rp.1000.-	 PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN <u>DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</u> RETRIBUSI MCK Karcis Pelayanan MCK (Mandi/ hajat Besar) Rp.1000.-
Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105	Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105

Bentuk : persegi empat

Ukuran : 20 x 5 cm

Warna : Merah

k. Karcis Fasilitas MCK

No. :	No. :
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN <u>DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</u> RETRIBUSI MCK Karcis Pelayanan MCK (Hajat Kecil) Rp.500.-	 PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN <u>DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</u> RETRIBUSI MCK Karcis Pelayanan MCK (Hajat Kecil) Rp.500.-
Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105	Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105

Bentuk : persegi empat

Ukuran : 20 x 5 cm

Warna : Merah

l. Karcis Pedagang Ternak

No. :	No. :
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN <u>DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</u> RETRIBUSI TERNAK Karcis Penjualan Ternak Sapi/ Ekor/ Hari Rp.2000.- Bentuk : persegi empat	 PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN <u>DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</u> RETRIBUSI TERNAK Karcis Penjualan Ternak Sapi/ Ekor/ Hari Rp.2000.- Warna : Hijau
Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105	Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105

m. Karcis Pedagang Ternak

No. :	No. :
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN <u>DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</u> RETRIBUSI TERNAK Karcis Penjualan Ternak Kambing/ Ekor/ Hari Rp.1000.-	 PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN <u>DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</u> RETRIBUSI TERNAK Karcis Penjualan Ternak Kambing/ Ekor/ Hari Rp.1000.-
Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105	Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105

Bentuk : persegi empat

Ukuran : 20 x 5 cm

Warna : Hijau

n. Karcis Pedagang Musiman

No :	No :
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN <u>DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</u> RETRIBUSI PEDAGANG MUSIMAN Karcis Kelompok Dagangan Industri Rp. 5000,- / Hari	 PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN <u>DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</u> RETRIBUSI PEDAGANG MUSIMAN Karcis Kelompok Dagangan Industri Rp. 5000,- / Hari
Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105	Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105

Bentuk : persegi empat

Ukuran : 20 x 5 cm

Warna : Orange

No :	No :
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN <u>DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</u> RETRIBUSI PEDAGANG MUSIMAN Karcis Kelompok Dagangan Perikanan Rp. 5000,- / Hari	 PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN <u>DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</u> RETRIBUSI PEDAGANG MUSIMAN Karcis Kelompok Dagangan Perikanan Rp. 5000,- / Hari
Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105	Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105

Bentuk : persegi empat

Ukuran : 20 x 5 cm

Warna : Orange

No :		No :
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DINAS PERINDAGKOP DAN UKM RETRIBUSI PEDAGANG MUSIMAN Karcis Kelompok Dagangan Pertanian/Perkebunan Rp. 5000,- / Hari Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105		PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DINAS PERINDAGKOP DAN UKM RETRIBUSI PEDAGANG MUSIMAN Karcis Kelompok Dagangan Pertanian/Perkebunan Rp. 5000,- / Hari Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105

Bentuk : persegi empat

Ukuran : 20 x 5 cm

Warna : Orange

No :		No :
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DINAS PERINDAGKOP DAN UKM RETRIBUSI PEDAGANG MUSIMAN Karcis Kelompok Dagangan Makanan/Minuman Rp. 3000,- / Hari Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105		PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DINAS PERINDAGKOP DAN UKM RETRIBUSI PEDAGANG MUSIMAN Karcis Kelompok Dagangan Makanan/Minuman Rp. 3000,- / Hari Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105

Bentuk : persegi empat

Ukuran : 20 x 5 cm

Warna : Orange

o. Karcis Parkir Khusus di Pasar

No :		No :
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DINAS PERINDAGKOP DAN UKM RETRIBUSI PARKIR KHUSUS DI PASAR Karcis Parkir Sepeda Rp. 200,- / Sekali Parkir Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105		PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN DINAS PERINDAGKOP DAN UKM RETRIBUSI PARKIR KHUSUS DI PASAR Karcis Parkir Sepeda Rp. 200,- / Sekali Parkir Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105

Bentuk : persegi empat

Ukuran : 20 x 5 cm

Warna :Merah Muda

No :		No :
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN <u>DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</u> RETRIBUSI PARKIR KHUSUS DI PASAR Karcis Parkir Sepeda Motor Rp. 500,- / Sekali Parkir Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105		PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN <u>DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</u> RETRIBUSI PARKIR KHUSUS DI PASAR Karcis Parkir Sepeda Motor Rp. 500,- / Sekali Parkir Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105

Bentuk : persegi empat

Ukuran : 20 x 5 cm

Warna :Merah Muda

No :		No :
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN <u>DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</u> RETRIBUSI PARKIR KHUSUS DI PASAR Karcis Parkir Mobil Roda 4 Rp. 1000,- / Sekali Parkir Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105		PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN <u>DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</u> RETRIBUSI PARKIR KHUSUS DI PASAR Karcis Parkir Mobil Roda 4 Rp. 1000,- / Sekali Parkir Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105

Bentuk : persegi empat

Ukuran : 20 x 5 cm

Warna :Merah Muda

No :		No :
PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN <u>DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</u> RETRIBUSI PARKIR KHUSUS DI PASAR Karcis Parkir Mobil Roda 6 atau Lebih Rp. 2000,- / Sekali Parkir Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105		PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN <u>DINAS PERINDAGKOP DAN UKM</u> RETRIBUSI PARKIR KHUSUS DI PASAR Karcis Parkir Mobil Roda 6 atau Lebih Rp. 2000,- / Sekali Parkir Perda Nomor 1 Tahun 2013 LD Tahun 2013 No. 105

Bentuk : persegi empat

Ukuran : 20 x 5 cm

Warna :Merah Muda

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ACHMAD MAHIFA